



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.B/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ER;
Tempat lahir : Potoro;
Umur/Tanggal lahir : 32/1 April 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat tinggal : Desa Pelandia, Kec. Buke, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tidak ada Penahanan
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ER dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa ER selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ER, pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah di jalan poros Dusun II Desa Pelandia, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, "seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 wita, saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah saksi ARWAN Bin KODO di jalan poros Dusun II Desa Pelandia, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan yang mana pada saat itu saksi ARWAN Bin KODO tidak berada dirumah dan berada dikota kendari, sedangkan yang berada dirumah pada saat itu adalah istrinya yakni terdakwa ER dan 2 (dua) orang anaknya dimana Saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA mendatangi rumah tersebut melalui pintu belakang dengan mengetok-ngetok pintu belakang rumah milik saksi ARWAN Bin KODO yang selanjutnya dibukakan oleh Terdakwa ER, setelah pintu terbuka Saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA langsung masuk kedalam rumah kemudian duduk dikursi ruang tengah, pada saat itu juga Terdakwa ER ikut duduk dikursi dan duduk berdekatan dengan saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA, sedangkan 2 orang anak saksi ARWAN Bin KODO sudah dalam keadaan tidur lelap dikamar depan. Setelah beberapa menit Saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA dan terdakwa ER bercerita diruang tengah, Saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA langsung memegang kedua tangan Terdakwa ER kemudian mencium pipi serta bibir dan meraba – raba payudara Terdakwa ER. Setelah sama – sama terangsang, Saksi ANSAR

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm.PADOANGA bersama – sama Terdakwa ER masuk ke dalam kamar belakang saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA langsung membuka baju serta pakaian dalam milik terdakwa ER, setelah itu saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA juga langsung membuka sarung dan celana dalamnya sehingga saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA dan terdakwa ER sama-sama dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa ER dan saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA berbaring diatas lantai tanpa beralaskan apapun dan saling berpelukan serta berciuman, kemudian saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA lanjut mengisap payudara terdakwa ER yang menyebabkan keduanya menjadi terangsang dan saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa ER, dan saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA mulai mengoyang - goyangkan pantatnya ke depan dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan selama kurang lebih 5 menit, kemudian saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA menarik keluar alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas lantai yang tidak beralas. Setelah itu terdakwa ER dan saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA berdiri dari lantai dan memakai pakaian masing-masing lalu kembali menuju ke ruangan tengah, beberapa menit kemudian saksi ANSAR Bin Alm.PADOANGA pamit ke terdakwa ER untuk kembali pulang kerumahnya kemudian atas kejadian tersebut Saksi ANWAR Bin KODO merasa keberatan dan mengadukannya ke Posek Buke.

- Bahwa terdakwa ERNAWATI Bin HARLIN merupakan istri sah saksi ARWAN Bin KODO yang menikah pada tanggal 12 Juli 2009 dan mempunyai buku nikah/surat nikah dengan nomor 12 / 12 / I / 2010 yang terdaftar pada kantor urusan agama (KUA).

Bahwa perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah di Dusun II Desa Pelandia Kecamatan Buke Kabupaten Konsel pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar Jam 23.00 Wita;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan Saksi Ansar, dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan mereka berdua karena Terdakwa adalah Istri sah Saksi, dan istri sah Saksi Ansar yang bernama Saksi Sriyanti adalah kemenakan saksi dan kami tinggal bertetangga berhadapan rumah di Desa Pelandia;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada dikota Kendari untuk bekerja, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 mei 2022 saat itu kepala desa pelandia menelpon saksi untuk segera pulang karena Terdakwa telah diamankan di rumah kepala desa, tetapi saat itu Kepala Desa tidak sempat menjelaskan perihal permasalahannya, sehingga kemudian karena penasaran saat itu saksi menelpon Yakub yakni tokoh adat desa pelandia kemudian menanyakan kepada Yakub mengapa Terdakwa diamankan di rumah kepala desa yang kemudian Yakub menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Saksi Ansar;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Yakub saat itu juga saksi langsung pulang, kemudian sesampainya saksi dirumah di Desa pelandia saat itu datanglah sdr. YAKUB menemui saksi kemudian menceritakan kronologis kejadian perzinahan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan mereka saksi sangat merasa tercemarkan dan malu dengan warga desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. SRIYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah di rumah Saksi Arwan di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar Jam 23.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Perzinahan, tetapi Saksi merasakan bahwa mereka berdua mempunyai hubungan spesial ataupun hubungan asmara tetapi mereka menyembunyikan dibelakang saksi. Sehingga sudah lama saksi menaruh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga kepada mereka hanya saja saksi belum pernah mendapati mereka secara langsung dan bukti perselingkuhan mereka di belakang saksi;

- Bahwa antara Saksi dan Saksi Ansar telah menikah pada tanggal 16 Oktober tahun 2012, yang mana pernikahan kami sudah jalani selama 10 tahun, kemudian kami telah memiliki 2 (dua) orang anak yakni anak pertama putra berumur 10 tahun dan anak kedua putra berumur 6 tahun;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.30 saat itu situasi dalam keadaan hujan dan saksi sedang berada dikamar berbaring bersama Saksi Ansar dan saat itu saksi sedang bermain handphone sedangkan Saksi Ansar sedang berbaring, Sekitar 15 menit kemudian saksi sempat ketiduran kemudian saat saksi terbangun Saksi Ansar sudah tidak ada di dalam kamar;

- Bahwa kemudian saksi bangun mencari-cari Saksi Ansar tapi ia sudah tidak berada dirumah;

- Bahwa kemudian saat itu saksi mengintip lewat jendela melihat-lihat kearah rumah Terdakwa, namun saat itu rumahnya dalam keadaan gelap gulita;

- Bahwa selanjutnya saat itu saksi kembali masuk kedalam kamar menunggu, dan sekitar pukul 23.15 Saksi Ansar telah kembali kerumah lewat pintu belakang, dan masuk kedalam kamar mandi mencuci badannya setelah selesai Saksi Ansar kembali masuk kedalam kamar;

- Bahwa pada saat didalam kamar saksi yang berpura-pura tidur kembali bangun dan langsung menanyakan kepada Saksi Ansar, dari manakah Saksi Ansar habis pergi sambil memainkan alat kelamin Saksi Ansar;

- Bahwa saat itu Saksi Ansar gugup, dan menjawab habis pergi melihat ternak sapi, tetapi saat itu saksi tidak percaya yang kemudian mendesak Saksi Ansar untuk mengatakan yang sejujurnya;

- Bahwa Saksi Ansar tetap diam saja, selanjutnya saat itu saksi bangun dan keluar pergi kesebelah rumah yakni kerumah orang tua saksi;

- Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 21 mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita karena masih penasaran dan tidak terima kejadian tersebut saksi kembali kerumah menemui Saksi Ansar, dan saat itu saksi kembali bertanya, membujuk dan merayu Saksi Ansar untuk mengatakan yang sebenarnya dengan cara saksi mengatakan kepada Saksi Ansar bahwa bila Saksi Ansar mau mengatakan dengan jujur apa yang terjadi semalam, saksi akan memaafkannya dan tidak akan mempermasalahkannya selanjutnya, tetapi bila Saksi Ansar tidak mengatakan yang sejujurnya nanti pagi harinya saksi akan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kerumah kepala desa untuk meminta surat pengantar perceraian ke pengadilan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ansar mengakui perbuatannya kepada saksi yaitu dengan mengaku berkata kepada saksi bahwa memang benar semalam Saksi Ansar pergi kerumah Terdakwa dan saat Saksi Ansar dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Ansar;
- Bahwa mendengar pengakuan tersebut perasaan saksi terasa hancur, yang kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 Wita, saksi pergi kerumah kepala desa pelandia melaporkan kejadian tersebut dan saksi meminta kepada kepala desa agar segera membantu mengurus perceraian saksi dengan Saksi Ansar;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendapati ataupun bukti komunikasi melalui media sosial, chat-chat whatsapp ataupun SMS antara Terdakwa dan Saksi Ansar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. UNGGE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya adalah di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Sekira Jam 23.00 Wita;
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Sriyanti mendatangi rumah saksi kebetulan saksi sebagai Kepala Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, kemudian pada saat Saksi Sriyanti berada di rumah saksi saat itu Saksi Sriyanti melaporkan terjadinya perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Ansar serta meminta saksi untuk mengurus perceraian karena suaminya telah berzina;
- Bahwa saat itu saksi menelpon serta memanggil Saksi Yakub untuk datang kerumah saksi, setelah Saksi Yakub telah tiba dirumah saksi, saat itu saksi dan Saksi Yakub pergi kerumah Terdakwa untuk mengintrogasi meminta keterangan tentang kebenaran bahwa semalam Saksi Ansar telah melakukan perzinahan dengannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menceritakan kejadian perzinahan tersebut, dan mengakui perbuatannya telah bersama-sama melakukan persetubuhan atau berhubungan badan dengan Saksi Ansar. Kemudian setelah mendengar pengakuan tersebut, saat itu saksi dan Saksi Yakub kembali kerumah saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Ansar berada di rumah saksi saat itu saksi kembali menanyakan kebenaran terjadinya perzinahan tersebut dan Saksi Ansar kembali mengakui perbuatannya tersebut. Selanjutnya kemudian saksi dan Saksi Yakub langsung mengambil tindakan yakni mengamankan Saksi Ansar kerumah kepala dusun 1 sedangkan Terdakwa kami amankan kerumah anggota BPD Desa Pelandia untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. YAKUB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya adalah di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Sekira Jam 23.00 Wita;
 - Bahwa antara Saksi Ansar dan Saksi Sriyanti ada hubungan suami istri begitupun Saksi Arwan dan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita saat itu Saksi Ungge (Kepala Desa Pelandia) menelpon dan memanggil saksi untuk datang kerumahnya karena ada permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
 - Bahwa kemudian pada saat saksi sampai dirumah Saksi Ungge, saat itu dirumah tersebut sudah ada Saksi Sriyanti kemudian saudara Saksi Ungge menjelaskan kepada saksi bahwa Saksi Sriyanti minta untuk segera mengurus perceraian nya dengan suaminya karena telah melakukan Perzinahan dengan tadi malam;
 - Bahwa selanjutnya saksi dengan Saksi Ungge sama-sama kerumah Terdakwa dan meminta keterangannya tentang kebenaran terjadinya perzinahan tersebut dan Terdakwa menceritakan mengakui perbuatannya telah bersama-sama melakukan persetubuhan atau berhubungan badan dengan Saksi Ansar;
 - Bahwa kemudian setelah mendengar pengakuan tersebut saksi dan Saksi Ungge kembali pulang, namun saat itu saksi singgah dirumah Saksi Ansar guna kembali untuk menanyakan kebenaran terjadinya perzinahan tersebut dan saat itu Saksi Ansar mengakui perbuatannya kepada saksi bahwa benar semalam mereka telah bersetubuh;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengajak Saksi Ansar untuk kerumah Saksi Ungge dan pada saat Terdakwa sudah berada dirumah Saksi Ungge, Saksi Ansar saat itu kembali menanyakan kebenaran terjadinya perzinahan tersebut dan Terdakwa kembali mengakui perbuatannya tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Ungge dan saksi langsung mengambil tindakan yakni mengamankan Saksi Ansar kerumah kepala dusun 1 sedangkan Terdakwa kami amankan kerumah anggota BPD Desa Pelandia untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
5. ANSAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kejadian perkara ini di kamar rumah Saksi sendiri di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Sekira Jam 23.00 Wita;
 - Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 mei 2022 sekitar pukul 22.30, saat itu Saksi keluar rumah dari rumahnya, selanjutnya setelah keluar rumahnya Saksi langsung jalan mengarah kerumah Terdakwa lewat belakang rumah Saksi;
 - Bahwa sesampainya Saksi di belakang rumah, Saksi mengetuk-ngetuk pintu belakang rumah, yang kemudian saat itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah, setelah pintu terbuka saat itu Saksi langsung masuk kedalam rumah Saksi, yang mana saat itu Saksi Arwan tidak berada dirumah yang ada hanya Terdakwa bersama 2 orang anaknya, setelah Saksi sudah berada didalam rumah, saat itu Saksi duduk dikursi di ruang tengah, dan saat itu juga Saksi ikut datang duduk dikursi dekat tempat Saksi duduk, sedangkan 2 orang anak Terdakwa saat itu sudah posisi dalam keadaan tidur dikamar depan;
 - Bahwa kemudian selanjutnya saat itu Saksi dan Terdakwa duduk berdekatan sambil bercerita-cerita, kemudian pada saat bercerita Saksi langsung memegang kedua tangan Terdakwa sehingga kemudian berlanjut Saksi memeluk Terdakwa sambil mencium-cium pipi dan mengisap bibir Terdakwa sambil meraba-raba payudara Terdakwa, selanjutnya setelah beberapa menit Terdakwa dan Saksi saling mencium pipi dan saling mengisap bibir dan meraba payudara Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi sama-sama terangsang;
 - Bahwa selanjutnya saat itu Saksi dan Terdakwa langsung bersama-sama masuk kedalam kamar belakang selanjutnya pada saat Saksi dan Terdakwa sudah berada didalam kamar saat itu Saksi langsung membuka baju Terdakwa kemudian Saksi lanjut membukakan baju dan BH Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya itu Saksi lanjut lagi membuka celana dan celana dalam (CD) Saksi, setelah Saksi dalam posisi telanjang bulat, Saksi juga langsung membuka sarung dan celana dalamnya, setelah Terdakwa dan Saksi sudah sama-sama dalam posisi telanjang bulat, saat itu Terdakwa dan Saksi langsung sama-sama berbaring diatas lantai tanpa beralaskan apapun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi langsung saling berpelukan kemudian lanjut saling berciuman, saling mengisap bibir dan Saksi lanjut mengisap payudara Saksi, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi sudah dalam posisi terangsang yang kemudian alat kelamin Saksi menjadi tegang saat itu juga Saksi langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa pada saat alat kelamin Saksi sudah berada didalam Vagina Terdakwa saat itu Saksi langsung mengoyang-goyangkan pantatnya kedepan dan kebelakang kiri dan kanan selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit Saksi menarik keluar alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas lantai yang tidak beralas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi kembali bangun dari lantai dan berdiri sambil sama-sama memakai pakaian masing-masing, setelah Terdakwa dan Saksi sudah kembali memakai pakaian saat itu Terdakwa dan Saksi kembali keruangan tengah sama-sama duduk di kursi tetapi beberapa menit kemudian Saksi langsung minta pamit ke Terdakwa untuk kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa adalah istri dari Saksi Arwan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi sering bercanda komunikasi lewat Chat – chat SMS dan messenger layaknya berpacaran, juga karena Terdakwa bertetangga rumah dengan Saksi;
- Bahwa Suami Terdakwa berada di Kendari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ERNAWATI Bin HARLIN merupakan istri sah saksi ARWAN Bin KODO yang menikah pada tanggal 12 Juli 2009 dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai buku nikah/surat nikah dengan nomor 12 / 12 / I / 2010 yang terdaftar pada kantor urusan agama (KUA);

- Bahwa terdakwa ANSAR Bin Alm.PADOANGA merupakan suami sah saksi SRIYANTI Binti ARUS SETIAWAN yang menikah pada tanggal 16 Oktober tahun 2012 dan memiliki buku nikah/surat nikah yang terdaftar pada kantor urusan agama (KUA) dengan nomor 102 / 6 / X / 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perkara ini di kamar rumah Terdakwa sendiri di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Sekira Jam 23.00 Wita
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30, saat itu Saksi Ansar keluar rumah dari rumahnya, selanjutnya setelah keluar rumahnya Saksi Ansar langsung jalan mengarah kerumah Terdakwalewat belakang rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi Ansar di belakang rumah, Saksi Ansar mengetuk-ngetuk pintu belakang rumah, yang kemudian saat itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah, setelah pintu terbuka saat itu Saksi Ansar masuk kedalam rumah terdakwa, yang mana saat itu Saksi Arwan tidak berada dirumah yang ada hanya Terdakwa bersama 2 orang anak terdakwa, setelah Saksi Ansar sudah berada didalam rumah, saat itu Saksi Ansar duduk dikursi di ruang tengah, dan saat itu juga Saksi Ansar ikut datang duduk dikursi dekat tempat Saksi Ansar duduk, sedangkan 2 orang anak Terdakwa saat itu sudah posisi dalam keadaan tidur dikamar depan;
- Bahwa kemudian selanjutnya saat itu Saksi Ansar dan Terdakwa duduk berdekatan sambil bercerita-cerita, kemudian pada saat bercerita Saksi Ansar langsung memegang kedua tangan Terdakwa sehingga kemudian berlanjut Saksi Ansar memeluk Terdakwa sambil mencium-cium pipi dan mengisap bibir Terdakwa sambil meraba-raba payudara Saksi, selanjutnya setelah beberapa menit Terdakwad dan Saksi Ansar saling mencium pipi dan saling mengisap bibir dan meraba payudara Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Ansar sama-sama terangsang;
- Bahwa selanjutnya saat itu Saksi Ansar dan Terdakwa langsung bersama-sama masuk kedalam kamar belakang selanjutnya pada saat Saksi Ansar dan Saksi Ansar sudah berada didalam kamar saat itu Saksi Ansar

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka baju Terdakwa kemudian Saksi Ansar lanjut membukakan baju dan BH Saksi;

- Bahwa setelahnya itu Saksi Ansar lanjut lagi membuka celana dan celana dalam (CD) Saksi, setelah Saksi Ansar dalam posisi telanjang bulat, Saksi Ansar juga langsung membuka sarung dan celana dalamnya, setelah Terdakwa dan Saksi Ansar sudah sama-sama dalam posisi telanjang bulat, saat itu Saksi Ansar dan Saksi Ansar langsung sama-sama berbaring diatas lantai tanpa beralaskan apapun;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ansar langsung saling berpelukan kemudian lanjut saling berciuman, saling mengisap bibir dan Saksi Ansar lanjut mengisap payudara Saksi, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi Ansar sudah dalam posisi terangsang yang kemudian alat kelamin Saksi Ansar menjadi tegang saat itu juga Saksi Ansar langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi;

- Bahwa pada saat alat kelamin Saksi Ansar sudah berada didalam Vagina Terdakwa saat itu Saksi Ansar langsung mengoyang-goyangkan pantatnya kedepan dan kebelakang kiri dan kanan selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit Saksi Ansar menarik keluar alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas lantai yang tidak beralas;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Ansar kembali bangun dari lantai dan berdiri sambil sama-sama memakai pakaian masing-masing, setelah Terdakwa dan Saksi Ansar sudah kembali memakai pakaian saat itu Terdakwa dan Saksi Ansar kembali ke ruangan tengah sama-sama duduk di kursi tetapi beberapa menit kemudian Saksi Ansar langsung minta pamit ke Terdakwa untuk kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa adalah istri dari Terdakwa Arwan;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ansar sering bercanda komunikasi lewat Chat – chat SMS dan messenger layaknya berpacaran, juga karena Terdakwa bertetangga rumah dengan Terdakwa;

- Bahwa Suami Terdakwa berada di Kendari;

- Bahwa yang membuat Terdakwa suka dengan Saksi Ansar Karena Saksi Ansar orangnya baik dan saya merasa nyaman;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukannya dengan Saksi Ansar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perkara ini di kamar rumah Terdakwa sendiri di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konse, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Sekira Jam 23.00 Wita
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30, saat itu Saksi Ansar keluar rumah dari rumahnya, selanjutnya setelah keluar rumahnya Saksi Ansar langsung jalan mengarah kerumah Terdakwalewat belakang rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi Ansar di belakang rumah, Saksi Ansar mengetuk-ngetuk pintu belakang rumah, yang kemudian saat itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah, setelah pintu terbuka saat itu Saksi Ansar masuk kedalam rumah terdakwa, yang mana saat itu Saksi Arwan tidak berada dirumah yang ada hanya Terdakwa bersama 2 orang anak terdakwa, setelah Saksi Ansar sudah berada didalam rumah, saat itu Saksi Ansar duduk dikursi di ruang tengah, dan saat itu juga Saksi Ansar ikut datang duduk dikursi dekat tempat Saksi Ansar duduk, sedangkan 2 orang anak Terdakwa saat itu sudah posisi dalam keadaan tidur dikamar depan;
- Bahwa kemudian selanjutnya saat itu Saksi Ansar dan Terdakwa duduk berdekatan sambil bercerita-cerita, kemudian pada saat bercerita Saksi Ansar langsung memegang kedua tangan Terdakwa sehingga kemudian berlanjut Saksi Ansar memeluk Terdakwa sambil mencium-cium pipi dan mengisap bibir Terdakwa sambil meraba-raba payudara Saksi, selanjutnya setelah beberapa menit Terdakwad dan Saksi Ansar saling mencium pipi dan saling mengisap bibir dan meraba payudara Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Ansar sama-sama terangsang;
- Bahwa selanjutnya saat itu Saksi Ansar dan Terdakwa langsung bersama-sama masuk kedalam kamar belakang selanjutnya pada saat Saksi Ansar dan Saksi Ansar sudah berada didalam kamar saat itu Saksi Ansar langsung membuka baju Terdakwa kemudian Saksi Ansar lanjut membukakan baju dan BH Saksi;
- Bahwa setelahnya itu Saksi Ansar lanjut lagi membuka celana dan celana dalam (CD) Saksi, setelah Saksi Ansar dalam posisi telanjang bulat, Saksi Ansar juga langsung membuka sarung dan celana dalamnya, setelah Terdakwa dan Saksi Ansar sudah sama-sama dalam posisi telanjang bulat,



saat itu Saksi Ansar dan Saksi Ansar langsung sama-sama berbaring diatas lantai tanpa beralaskan apapun;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ansar langsung saling berpelukan kemudian lanjut saling berciuman, saling mengisap bibir dan Saksi Ansar lanjut mengisap payudara Saksi, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi Ansar sudah dalam posisi terangsang yang kemudian alat kelamin Saksi Ansar menjadi tegang saat itu juga Saksi Ansar langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi;

- Bahwa pada saat alat kelamin Saksi Ansar sudah berada didalam Vagina Terdakwa saat itu Saksi Ansar langsung mengoyang-goyangkan pantatnya kedepan dan kebelakang kiri dan kanan selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit Saksi Ansar menarik keluar alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas lantai yang tidak beralas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “seorang wanita yang telah kawin”;
2. Unsur “yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang wanita yang telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seorang wanita” adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang perempuan (wanita) dan bukan seorang pria, yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin wanita yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;



Menimbang, bahwa unsur "Seorang wanita yang telah kawin" diartikan sebagai seorang wanita yang status personalnya sebagai seorang istri dan memiliki suami, dimana wanita tersebut terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan pria yang sah, dimana perkawinan itu dilakukan dan didasarkan pada hukum agama dan hukum Nasional yang perkawinan tersebut dicatat dalam Akta Nikah yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama SABARUDDIN R, Sp. alias SABAR bin H. SINYO RACHMAN, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang Pria yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa ER, telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juli 2009 dengan seorang pria yang bernama Arwan, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 12 / 12 / I / 2010, dan hingga Saksi Arwan melaporkan perbuatan Terdakwa keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah (**Vide bukti P-1 dan P-2**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Seorang Wanita yang telah kawin" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Zina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perzinahan (Overspel)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya sebagai seorang wanita yang telah kawin, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama Arwan;

Menimbang, bahwa Kejadian perkara ini di kamar rumah Terdakwa di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar Jam 23.00 Wita Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30, saat itu Saksi Ansar keluar rumah dari rumahnya, selanjutnya setelah keluar rumahnya Saksi Ansar langsung jalan mengarah ke rumah Terdakwalewat belakang rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi Ansar di belakang rumah, Saksi Ansar mengetuk-ngetuk pintu belakang rumah, yang kemudian saat itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah, setelah pintu terbuka saat itu Saksi Ansar masuk kedalam rumah terdakwa, yang mana saat itu Saksi Arwan tidak berada di rumah yang ada hanya Terdakwa bersama 2 orang anak terdakwa, setelah Saksi Ansar sudah berada didalam rumah, saat itu Saksi Ansar duduk dikursi di ruang tengah, dan saat itu juga Saksi Ansar ikut datang duduk dikursi dekat tempat Saksi Ansar duduk, sedangkan 2 orang anak Terdakwa saat itu sudah posisi dalam keadaan tidur dikamar depan;
- Bahwa kemudian selanjutnya saat itu Saksi Ansar dan Terdakwa duduk berdekatan sambil bercerita-cerita, kemudian pada saat bercerita Saksi Ansar langsung memegang kedua tangan Terdakwa sehingga kemudian berlanjut Saksi Ansar memeluk Terdakwa sambil mencium-cium pipi dan mengisap bibir Terdakwa sambil meraba-raba payudara Saksi, selanjutnya setelah beberapa menit Terdakwa dan Saksi Ansar saling mencium pipi dan saling mengisap bibir dan meraba payudara Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Ansar sama-sama terangsang;
- Bahwa selanjutnya saat itu Saksi Ansar dan Terdakwa langsung bersama-sama masuk kedalam kamar belakang selanjutnya pada saat Saksi Ansar dan Saksi Ansar sudah berada didalam kamar saat itu Saksi Ansar langsung membuka baju Terdakwa kemudian Saksi Ansar lanjut membukakan baju dan BH Saksi;
- Bahwa setelahnya itu Saksi Ansar lanjut lagi membuka celana dan celana dalam (CD) Saksi, setelah Saksi Ansar dalam posisi telanjang bulat, Saksi Ansar juga langsung membuka sarung dan celana dalamnya, setelah Terdakwa dan Saksi Ansar sudah sama-sama dalam posisi telanjang bulat,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl



saat itu Saksi Ansar dan Saksi Ansar langsung sama-sama berbaring diatas lantai tanpa beralaskan apapun;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ansar langsung saling berpelukan kemudian lanjut saling berciuman, saling mengisap bibir dan Saksi Ansar lanjut mengisap payudara Saksi, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi Ansar sudah dalam posisi terangsang yang kemudian alat kelamin Saksi Ansar menjadi tegang saat itu juga Saksi Ansar langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi;

- Bahwa pada saat alat kelamin Saksi Ansar sudah berada didalam Vagina Terdakwa saat itu Saksi Ansar langsung mengoyang-goyangkan pantatnya kedepan dan kebelakang kiri dan kanan selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit Saksi Ansar menarik keluar alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas lantai yang tidak beralas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi Ansar memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Terdakwa adalah masuk dalam kategori persetubuhan;

Menimbang, bahwa pasal 27 BW mengatur tentang asas Monogami dalam perkawinan yang berlaku bagi golongan tionghoa, golongan eropa, dan pribumi selain yang beragama islam, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dianut pula azas Monogami yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk yang menganut agama islam dimana seorang tidak boleh beristerikan atau bersuamikan lebih dari seorang kecuali atas izin dari Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi hal mana secara khusus telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang beragama Islam meskipun beragama Islam dan tidak tunduk terhadap Pasal 27 BW, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a maka dianggap tunduk pula terhadap Pasal 27 BW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Melakukan Zina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 284 ayat (1) ke 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa dan tuntutan penuntut umum telah Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat perkawinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 284 ayat (1) ke 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sigit Jati Kusumo, S.H. , Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H. Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)